

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan Hasil Penelitian dan Pembahasan, maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Kekuasaan orang tua atau perwalian tidak boleh digunakan untuk memindah tangankan, mengalihkan atau membebankan harta kekayaan anak dibawah umur, kecuali kepentingan si anak menghendaki dan harus melalui prosedur pengurusan izin dari pengadilan negeri. Diperlukannya izin menjual merupakan bentuk perlindungan terhadap harta kekayaan anak yang selaras dengan Pasal 48 UU Perkawinan yang menyatakan bahwa orang tua tidak diperbolehkan memindahkan hak atau menggandakan barang-barang tetap anak yang berada dalam pengampuannya, kecuali apabila kepentingan anak itu menghendaki, yang dipertegas dalam Pasal 393 KUHPerdara bahwa hal tersebut tidak dapat dilakukan kecuali terdapat kuasa untuk itu dari Pengadilan Negeri. Hasil analisis memperlihatkan bahwasannya kekuasaan orang tua dalam menjual harta kekayaan anak dibawah umur dengan tujuan biaya pendidikan anak merupakan bagian dari upaya pemenuhan kewajiban orang tua untuk menjamin pendidikan anaknya sesuai dengan Pasal 45 ayat (1) UU Perkawinan bahwasannya orang tua harus mendidik dan memelihara anaknya sebaik-baiknya, sementara alasan penambahan modal usaha para pemohon merupakan bagian dari salah satu upaya untuk menjamin masa

depan anak-anaknya dan bukan merupakan penyalahgunaan kekuasaan orang tua terhadap harta kekayaan anak karena dalam perkara ini tanah yang dijual adalah tanah para pemohon yang di atas namanya anak para pemohon, dalam kata lain bukan tanah pribadi si anak yang diperoleh dari hibah atau kerja keras si anak.

2. Majelis Hakim dalam penetapan Nomor 14/Pdt.P/2022/PN.Skt menimbang bahwa pemohon berencana menjual tanah tersebut untuk kebutuhan masa depan anak pemohon. Bahwasannya pihak yang berhak menjual tanah adalah orang yang namanya tercantum dalam sertifikat hak milik atas tanah, sehingga orang yang berhak menjual tanah tersebut adalah Hansel Aloysius Susanto. Berdasarkan Pasal 47 ayat (1) anak para pemohon yaitu Hansel Aloysius Susanto tidak cakap dalam melaksanakan jual beli tanah sehingga memerlukan orang tua untuk mewakili tindakan jual beli tanah tersebut. Dalam tindakan kepemilikan ini orang yang menjalankan kekuasaan orang tua tidak boleh melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat memutuskan (*beschikken*) terhadap harta kekayaan anak tanpa adanya penetapan izin dari pengadilan. Berdasarkan hal tersebut maka Hakim dalam memberikan izin menjual kepada para pemohon telah tepat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut, maka saran yang dapat diberikan adalah Orang tua dalam melakukan pendaftaran hak atas tanah agar lebih mempertimbangkan untuk mengatas namakan secara pribadi tanah yang

dimilikinya agar memiliki hak yang mutlak atas tanah tersebut apabila akan diperjual belikan dikemudian hari. Terkecuali tanah tersebut nyata-nyata diperoleh oleh si anak melalui hibah atau kerja kerasnya sendiri maka patut dilaksanakan pendaftaran hak milik atas nama anak tersebut.

